



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa harmonisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga Produk Hukum Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Boalemo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Boalemo;

KABUPATEN BOALEMO	KEPENGHATAN	AS I	SEKDA	WABUP
1		1	1	DL

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);sebagaimana telah diUbah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diUbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
6. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 90 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin

1	2	3	4	5	6
1		4	5	DL	

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
5. Produk Hukum Daerah adalah Perundang-undangan di tingkat Daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Bupati.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah proses menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal (terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) dan horizontal (Produk Hukum Daerah lainnya) serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan DPRD

KABUPATEN BOALEMO	DPRD BOALEMO	ASST I	SEKDA	AMAT JP
				DL

- (2) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- Keputusan Bupati;
 - Keputusan DPRD;
 - Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, yang meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- kejelasan rumusan; dan
- keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- pengayoman;
 - kemanusiaan;
 - kebangsaan;
 - kekeluargaan;
 - kenusantara;
 - bhinneka tunggal ika;
 - keadilan;
 - kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III
TATA CARA HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Harmonisasi Produk Hukum Daerah sebagaimana di maksud pada Pasal 2 dikoordinasikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Harmonisasi Produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. substansi Produk Hukum Daerah; dan
 - b. tata cara penulisan;
- (3) Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian Produk Hukum Daerah yang masih berlaku dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Produk Hukum Daerah lainnya serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- (4) Harmonisasi Produk Hukum Daerah terhadap tata cara penulisan dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penyusunan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Harmonisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap produk hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua
Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan harmonisasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Huruf a, Bagian Hukum dapat membentuk Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	DISKUSI KANTOR	ASST HUKUM	CEKRA	WABU
				DL

- (2) Keanggotaan Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten;
 - Unsur PD pemrakarsa;
 - PD/ Unit Kerja terkait; dan
 - Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Daerah, tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:
- Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - akademisi; dan/atau
 - pihak ketiga yaitu peneliti yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang diatur dalam Produk Hukum Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban PD

Pasal 8

- (1) PD wajib mengkoordinasikan ke Bagian Hukum yang berkaitan dengan Produk Hukum Daerah yang menjadi Inisiator.
- (2) Harmonisasi dan Koordinasi terhadap substansi Produk Hukum terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri;
 - Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo; dan
 - Peraturan Gubernur Gorontalo.
- (3) Produk Hukum Daerah terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pencabutan, perubahan, dan penggantian Peraturan Perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap Produk Hukum Daerah Yang sudah ditandatangani Aslinya sebagaimana dimaksud wajib diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- (2) Produk Hukum Pengaturan Dan Penetapan diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu Dokumen resmi Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
 - d. website www.jdih.sielaw.boalemokab.go.id
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

KABUPATEN BOALEMO	KECAMATAN BOALEMO	ANGKUTAN	DAFTAR	WADUK
1		2	3	DL

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 Januari 2020


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR...19...)